



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 429/KMK.05/2009

TENTANG

PENETAPAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI PADA DEPARTEMEN AGAMA SEBAGAI INSTANSI
PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: MA/111/2009 tanggal 29 Juni 2009 telah mengajukan permohonan agar Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-18/Tim-Penilai/2009 tanggal 6 Oktober 2009, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI PADA DEPARTEMEN AGAMA SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
- PERTAMA : Menetapkan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh).
- KEDUA : Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama yang telah berstatus BLU secara Penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama ditetapkan menjadi BLU.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Agama;
3. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal, Departemen Agama;
7. Inspektur Jenderal, Departemen Agama;
8. Rektor Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Departemen Agama;
9. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Departemen Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
11. Kepala Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Jambi;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2009

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 000041107

